



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**PELAYANAN RUMAH SAKIT DAN SISTEM RUJUKAN**  
**ANTARA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL**  
**DENGAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL**

Nomor Pihak Kesatu : 445/05.01/51/VIII/2022  
Nomor Pihak Kedua : 415-4/001.K/1/2022



Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc, Sp.An : Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/1552 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal berkedudukan dan berkantor di Jalan dr. Sutomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. drg. Agus Dwi Sulistyantono, MM : Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 4 Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 821.2/075.K/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kardinah Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Ke 1	Paraf Pihak Ke 2
	

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Tahun 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;

Paraf Pihak Ke 1	Paraf Pihak Ke 2
	

23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Praktik Kedokteran;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
28. Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
29. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2011 tentang tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
31. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
32. Keputusan Walikota Tegal Nomor : 445/244/2008 tentang RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Unit Kerja yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Rumah Sakit dan Sistem Rujukan dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA untuk pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan penunjang, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal I**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
2. Rujukan pasien adalah rujukan pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap yang dirujuk dari RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal ke RSUD Kardinah Kota Tegal;

Paraf Pihak Ke 1	Paraf Pihak Ke 2
↑	↓

3. Surat rujukan adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horisontal.
4. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horisontal.
5. Pelayanan rumah sakit adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dengan fasilitas dan sumber daya manusia sesuai standar yang ditetapkan.
6. Tata kelola klinis adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.
7. Rujukan specimen adalah rujukan sebagian atau kuantitas bahan yang digunakan untuk pengujian atau pemeriksaan.
8. Penunjang diagnostik adalah pemeriksaan lanjutan dan/atau pemeriksaan lain untuk mendukung tercapainya diagnostik.

**BAB II**  
**DASAR PERJANJIAN KERJASAMA**  
Pasal 2

PARA PIHAK mengadakan kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 3

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan dan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan sistem rujukan yang berkesinambungan secara efektif, efisien, berkeadilan dan memenuhi tata kelola klinis pelayanan kesehatan.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 4

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) Rujukan pasien meliputi rujukan kegawatdaruratan IGD, Ponck, rujukan TB-HIV, rujukan Haemodialisa, Rehabilitasi Medik dan pelayanan rujukan pasien lainnya.
- (2) Rujukan specimen atau penunjang diagnostik meliputi:
  - laboratorium Patologi Klinik;
  - laboratorium Patologi Anatomi;
  - laboratorium Mikrobiologi Klinik; dan

Paraf Pihak Ke 1	Paraf Pihak Ke 2
	<i>af</i>

- pelayanan Radiologi; pemeriksaan Rontgen, CTScan, MRI, USG, dan pelayanan radiologi lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia rumah sakit meliputi:
- pemenuhan dokter ahli dan konsultan;
  - pemenuhan tenaga ahli profesi lainnya.
- (4) Pelayanan rujukan pengetahuan, keterampilan dan teknologi meliputi kerjasama dibidang pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pelayanan ambulan meliputi penyediaan ambulance apabila para pihak membutuhkan.



**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. PIHAK KESATU berhak mengirinkan pasien disertai dengan surat rujukan/pengantar kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pemeriksaan/tindakan yang dibutuhkan sesuai ketentuan perjanjian kerjasama ini;
- b. PIHAK KESATU berhak mendapatkan pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk pasien yang dirujuk dari RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal ke RSUD Kardinah Kota Tegal;
- c. PIHAK KESATU berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penyakit, pemeriksaan, terapi atau tindakan terkait pasien yang dirujuk;
- d. PIHAK KESATU berhak mendapatkan informasi hasil pemeriksaan rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya dari PIHAK KEDUA terkait rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya;
- e. PIHAK KESATU berhak memperoleh tenaga ahli dan atau profesi lainnya dari Pihak Kedua apabila Pihak KESATU membutuhkan dalam hal pelayanan di rumah sakit; dan
- f. PIHAK KESATU berhak memperoleh transfer pengetahuan, keterampilan dan teknologi dari tenaga ahli/profesi lainnya dibidangnya yang diperoleh dari PIHAK KEDUA.
- g. PIHAK KESATU wajib menyediakan alat transportasi untuk pelayanan rujukan;
- h. PIHAK KESATU wajib menyediakan tenaga medis dan/atau perawat untuk mendampingi pasien yang dirujuk;
- i. PIHAK KESATU wajib membayar biaya yang berkaitan dengan rujukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- j. PIHAK KESATU Mentaati prosedur yang berlaku untuk merujuk pasien dari RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal ke RSUD Kardinah Kota Tegal.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :



- a. PIHAK KEDUA berhak memberikan pelayanan sesuai kewenangannya;
- b. PIHAK KEDUA berhak melakukan berbagai tindakan medik spesifik sesuai standar profesi;

Paraf Pihak Ke 1	Paraf Pihak Ke 2
	

- c. PIHAK KEDUA berhak menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan standar profesi dan peraturan perundang-undangan;
- d. PIHAK KEDUA berhak meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan pihak kedua; dan
- e. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan biaya pelayanan pemeriksaan/ tindakan yang sudah dilakukan terhadap pasien yang dirujuk sesuai ketentuan perjanjian kerjasama ini.
- f. PIHAK KEDUA wajib menerima dan melayani pasien dengan baik sesuai dengan standar kompetensi dan prosedur pelayanan kesehatan dan undang-undang yang berlaku;
- g. PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi yang berhubungan dengan diagnosa, pemeriksaan, terapi atau tindakan terkait pasien yang dirujuk kepada PIHAK KESATU;
- h. PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi hasil pemeriksaan rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya kepada PIHAK KESATU; dan
- i. PIHAK KEDUA wajib memberikan transfer pengetahuan, keterampilan dan teknologi dari tenaga ahli dibidangnya apabila PIHAK KESATU membutuhkan.

BAB VI  
KETENTUAN RUJUKAN  
Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU akan merujuk pasien ke Rumah Sakit milik PIHAK KEDUA apabila:
  - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik; dan
  - b. PIHAK KESATU tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau sumberdaya manusia (SDM).
- (2) PIHAK KEDUA akan merujuk kembali pasien ke Rumah Sakit milik PIHAK KESATU apabila:
  - a. permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan kesehatan lanjutan;
  - b. kompetensi dan kewenangan PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan lanjutan akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
  - c. pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan lanjutan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan atau
- (3) PIHAK KESATU yang akan merujuk dan atau PIHAK KEDUA yang akan merujuk kembali pasien harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan atau keluarga pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. diagnosis dan terapi dan atau tindakan medis yang diperlukan;
  - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;

Paraf Pihak Ke 1	Paraf Pihak Ke 2
	



- c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;

**BAB VII**  
**KETENTUAN PELAYANAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pasien yang akan dirujuk oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua dan atau sebaliknya harus:
- a. Dilakukan pertolongan pertama dan atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
  - b. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
  - c. Membuat surat pengantar rujukan atau surat rujukan yang sekurang-kurangnya memuat:
    - a) identitas pasien;
    - b) hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
    - c) diagnosis kerja;
    - d) terapi dan atau tindakan yang telah diberikan;
    - e) tujuan rujukan; dan
    - f) nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib ditanggapi oleh Pihak yang menerima rujukan sebagai berikut:
- a) Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
  - b) Memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
- (3) PIHAK KEDUA hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan Diagnostik, Laboratorium dan Radioterapi yang tersedia di PIHAK KEDUA;
- (4) Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PIHAK KEDUA menjamin telah memiliki otoritas dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut.

**BAB VIII**  
**PENERIMA RUJUKAN**  
**Pasal 8**

- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh Pihak penerima rujukan;
- (2) Pihak penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan;
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib diberikan dengan baik sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku;

Paraf Pihak Ke 1	Paraf Pihak Ke 2
	<i>af</i>

- (4) Pihak Penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

**BAB IX**  
**BIAYA PELAYANAN KESEHATAN**  
**Pasal 9**



- (1) Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bagi pasien peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi beban asuransi atau yang menjamin, dan bagi pasien bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan atau keluarga pasien;
- (3) Penagihan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- (4) Pembayaran biaya rujukan partial/specimen dari pasien peserta jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;
- (5) Pembayaran oleh PIHAK KESATU dapat dilakukan secara pemindahbukuan ke rekening Bank PIHAK KEDUA yaitu melalui :
- Nama Bank : BANK JATENG CABANG TEGAL  
Nomor Rekening : 1 004 021 143  
Atas Nama : RSUD KARDINAH

**BAB X**  
**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 10**

- (1) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK ingin mengadakan perubahan yang prinsipal mengenai ketentuan yang ada di dalam perjanjian ini, maka hal tersebut terlebih dahulu harus diberitahukan secara tertulis pada PARA PIHAK.

**BAB XI**  
**KONTINUITAS PELAYANAN**  
**Pasal 11**

Apabila karena sesuatu hal Perjanjian Kerjasama yang telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang ataupun sedang dalam proses negosiasi oleh PARA PIHAK maka pelayanan pasien yang dirujuk tetap dilanjutkan sampai adanya Perjanjian Kerjasama yang baru atau Perjanjian Kerjasama dinyatakan berhenti oleh salah satu pihak.

Paraf Pihak Ke 1	Paraf Pihak Ke 2
	



BAB XII  
SANKSI PEMBATALAN  
Pasal 12

- (1) Apabila salah satu pihak secara sengaja tidak memenuhi kewajiban yang dibutuhkan dengan bukti otentik dan pihak yang lain sudah memberitahukan perihal tersebut 3 (tiga) kali berturut - turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam keadaan tidak ada kesepakatan kompensasi pelayanan yang ditetapkan PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian kerjasama ini, setelah sebelumnya memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya.
- (3) Pembatalan kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB XIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 13

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, diutamakan penyelesaian untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Kedua belah pihak setuju untuk melakukan penyelesaian perselisihan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih domisili hukum yang tetap sah dikantor Pengadilan Negeri Kota Tegal.

BAB XIV  
FORCE MAJEURE  
Pasal 14

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebutkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam kesepakatan ini, *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak), pemberontakan, huru - hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut PIHAK lainnya, PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force*

Paraf Pihak Ke 1	Paraf Pihak Ke 2
/	/

*majeure* tersebut kepada PIHAK yang secara tertulis paling lambat (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya *force majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut, PIHAK yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.

- (3) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

#### BAB XV

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

#### Pasal 15

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-01-2022) sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-12-2024) dan dapat diubah atau diperpanjang apabila dichendaki kedua belah pihak dengan memberitahukan maksudnya kepada salah satu pihak secara tertulis 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

#### BAB XVI



#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

PIHAK KESATU : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal  
Jl. Dr. Soetomo NO. 63 Slawi, Kab. Tegal 52419  
Telp. (0283) 491016, 491761  
Fax. (0283) 491016

PIHAK KEDUA : RSUD Kardinah Kota Tegal  
Jl. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal  
Telp (0283) 350477 -350377  
Fax. (0283) 353131

Paraf Pihak Ke 1	Paraf Pihak Ke 2
	

BAB XVII  
PENUTUP  
Pasal 17

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani di atas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk fotokopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah atau berlaku setelah di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

**PIHAK KEDUA**

Direktur RSUD Kardinah  
Kota Tegal



drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM  
NIP. 19720811 200212 1 005

**PIHAK KESATU**

Direktur RSUD dr. Soeselo  
Kabupaten Tegal



dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc, Sp.An  
NIP. 19700309 200312 1 005

Paraf Pihak Ke 1	Paraf Pihak Ke 2